



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 12 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 9
TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dibentuk organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dengan memperhatikan kebutuhan, potensi, cakupan tugas, jumlah dan kepadatan penduduk, kemampuan keuangan, serta sarana dan prasarana daerah;
- b. bahwa organisasi perangkat daerah Kabupaten Sleman yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga harus diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 1 Seri D) diubah sebagai berikut:

1. beberapa ketentuan dalam Pasal 2 diubah sebagai berikut:
 - a. huruf g, dan huruf r diubah;
 - b. huruf o, huruf s dan huruf bb dihapus;
 - c. di antara huruf o dan huruf p disisipkan 2 (dua) huruf yakni huruf o1 dan o2;
 - d. di antara huruf s dan huruf t disisipkan 2 (dua) huruf, yakni huruf s1 dan huruf s2;
 - e. di antara huruf aa dan huruf bb disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf aa1.sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah yang terdiri dari:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga;
 - e. Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
 - f. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial;
 - g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - h. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan;
 - i. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika;
 - j. Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral;
 - k. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi;
 - l. Dinas Pasar;
 - m. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - n. Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah;
 - o. Dihapus;
 - o1. Dinas Pendapatan Daerah;
 - o2. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - p. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - q. Badan Kepegawaian Daerah;
 - r. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan;
 - s. Dihapus;
 - s1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - s2. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - t. Inspektorat Kabupaten;

- u. Rumah Sakit Umum Daerah Sleman;
- v. Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan;
- w. Kantor Lingkungan Hidup;
- x. Kantor Penanaman, Penguatan, dan Penyertaan Modal;
- y. Kantor Pelayanan Perizinan;
- z. Kantor Perpustakaan Daerah;
- aa. Kantor Arsip Daerah;
- aa1. Kantor Kesatuan Bangsa;
- bb. Dihapus;
- cc. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
- dd. Kecamatan yang terdiri dari:
 - 1. Kecamatan Gamping;
 - 2. Kecamatan Godean;
 - 3. Kecamatan Moyudan;
 - 4. Kecamatan Minggir;
 - 5. Kecamatan Seyegan;
 - 6. Kecamatan Mlati;
 - 7. Kecamatan Depok;
 - 8. Kecamatan Berbah;
 - 9. Kecamatan Prambanan;
 - 10. Kecamatan Kalasan;
 - 11. Kecamatan Ngemplak;
 - 12. Kecamatan Ngaglik;
 - 13. Kecamatan Sleman;
 - 14. Kecamatan Tempel;
 - 15. Kecamatan Turi;
 - 16. Kecamatan Pakem; dan
 - 17. Kecamatan Cangkringan.

(2) Bagan susunan organisasi perangkat daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 3 huruf a) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan terdiri dari:

1. Bagian Tata Pemerintahan terdiri dari:
 - a) Subbagian Administrasi Pemerintahan Daerah;
 - b) Subbagian Pengembangan Otonomi Daerah; dan
 - c) Subbagian Administrasi Wilayah Perbatasan dan Kerjasama.
 2. Bagian Pemerintahan Desa terdiri dari:
 - a) Subbagian Administrasi Pemerintahan Desa;
 - b) Subbagian Pendapatan dan Kekayaan Desa; dan
 - c) Subbagian Pengembangan Desa dan Lembaga Desa.
 3. Bagian Hukum terdiri dari:
 - a) Subbagian Peraturan Perundang-undangan;
 - b) Subbagian Dokumentasi Hukum; dan
 - c) Subbagian Bantuan Hukum.
- c. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pembangunan terdiri dari:
1. Bagian Perekonomian terdiri dari:
 - a) Subbagian Potensi;
 - b) Subbagian Usaha; dan
 - c) Subbagian Sarana.
 2. Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan terdiri dari:
 - a) Subbagian Program Pembangunan;
 - b) Subbagian Pengendalian Pembangunan; dan
 - c) Subbagian Pelaporan Pembangunan.
 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:
 - a) Subbagian Pemberdayaan;
 - b) Subbagian Mental Spiritual; dan
 - c) Subbagian Sosial Kemasyarakatan.
- d. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi terdiri dari:
1. Bagian Organisasi terdiri dari:
 - a) Subbagian Kelembagaan;
 - b) Subbagian Ketatalaksanaan; dan
 - c) Subbagian Kepegawaian.
 2. Bagian Umum terdiri dari:
 - a) Subbagian Tata Usaha;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Rumah Tangga; dan
 - d) Subbagian Sandi dan Telekomunikasi.
 3. Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari:
 - a) Subbagian Dokumentasi dan Informasi;
 - b) Subbagian Publikasi; dan
 - c) Subbagian Protokol.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

3. Nomenklatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d angka 1, angka 2, dan angka 3 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Subbagian Umum;
 2. Subbagian Kepegawaian;
 3. Subbagian Keuangan; dan
 4. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Pembinaan Kurikulum dan Kesiswaan terdiri dari:
 1. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan TK dan SD;
 2. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMP; dan
 3. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMA dan SMK.
- d. Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan terdiri dari:
 1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK dan SD;
 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP; dan
 3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA dan SMK.
- e. Bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan terdiri dari:
 1. Seksi Sarana dan Prasarana TK dan SD;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana SMP; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana SMA dan SMK;
- f. Bidang Pemberdayaan Pendidikan Nonformal dan Informal terdiri dari:
 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Seksi Pendidikan Masyarakat; dan
 3. Seksi Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Nonformal dan Informal.
- g. Bidang Pemuda dan Olahraga terdiri dari:
 1. Seksi Pemuda; dan
 2. Seksi Olahraga.
- h. Unit Pelaksana Teknis; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga sebagaimana tersebut dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c setelah angka 3 ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 4, dan huruf e angka 1, angka 2, dan angka 3 dihapus sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Sosial terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Subbagian Umum;
 2. Subbagian Kepegawaian;
 3. Subbagian Keuangan; dan
 4. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Tenaga Kerja terdiri dari:
 1. Seksi Pelatihan, Produktivitas, Penempatan, dan Perluasan;
 2. Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja;
 3. Seksi Pengembangan dan Pengawasan Ketenagakerjaan; dan
 4. Seksi Transmigrasi.
 - d. Bidang Kesejahteraan Sosial terdiri dari:
 1. Seksi Bina Sosial;
 2. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial; dan
 3. Seksi Bantuan Sosial.
 - e. Dihapus.
 - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Sosial sebagaimana tersebut dalam lampiran VII Peraturan Daerah ini.

5. Nomenklatur dalam Bagian Ketujuh, Pasal 15 dan Pasal 16 diubah sehingga Pasal 15 dan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 15

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil.
- (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan catatan sipil;
 - b. pelaksanaan tugas bidang kependudukan dan catatan sipil;
 - c. penyelenggaraan pelayanan umum bidang kependudukan dan catatan sipil;
 - d. pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1) Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi.
 - c. Bidang Pendaftaran Penduduk terdiri dari:
 1. Seksi Administrasi Kependudukan; dan
 2. Seksi Informasi Administrasi Kependudukan.
 - d. Bidang Pencatatan Sipil terdiri dari:
 1. Seksi Kelahiran dan Kematian; dan
 2. Seksi Perkawinan, Perceraian, dan Pengakuan, Pengangkatan dan Pengesahan Anak.
 - e. Bidang Perencanaan dan Perkembangan Kependudukan terdiri dari:
 1. Seksi Analisis Kependudukan; dan
 2. Seksi Pengelolaan Dokumen Kependudukan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tersebut dalam lampiran VIII Peraturan Daerah ini.
6. Bagian Kelima belas, Paragraf 1, paragraf 2, Pasal 31, dan Pasal 32 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima Belas

Dihapus

Paragraf 1

Dihapus

Pasal 31

Dihapus

Paragraf 2

Dihapus

Pasal 32

Dihapus

7. Di antara Bagian Kelima belas dan Bagian Keenam belas disisipkan 2 (dua) bagian yakni Bagian Kelima belas A, Bagian Kelima belas B, masing-masing bagian terdapat 2 (dua) Paragraf yakni Paragraf 1 dan Paragraf 2, dan masing-masing paragraf terdapat 2 (dua) Pasal yakni Pasal 32A, Pasal 32B, dan Pasal 32C, Pasal 32D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima belas A

Dinas Pendapatan Daerah

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 32 A

- (1) Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah.
- (3) Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah;
 - b. pelaksanaan tugas bidang pendapatan daerah;
 - c. penyelenggaraan pelayanan umum bidang pendapatan daerah;
 - d. pembinaan dan pengembangan pendapatan daerah; dan

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 32 B

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi.
 - c. Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Daerah terdiri dari:
 - 1. Seksi Pendaftaran;
 - 2. Seksi Pendataan; dan
 - 3. Seksi Pengembangan dan Pengendalian.
 - d. Bidang Penetapan Pendapatan Daerah terdiri dari:
 - 1. Seksi Analisis dan Penelitian; dan
 - 2. Seksi Penetapan.
 - e. Bidang Penagihan dan Pendapatan Daerah Lainnya terdiri dari:
 - 1. Seksi Penagihan;
 - 2. Seksi Keberatan, Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan; dan
 - 3. Seksi Pendapatan Daerah Lainnya.
 - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran XVI A Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima belas B

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 32 C

- (1) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- (3) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - b. pelaksanaan tugas bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - c. penyelenggaraan pelayanan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - d. pembinaan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - e. pengoordinasian pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 32 D

- (1) Susunan organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Belanja terdiri dari:
 1. Seksi Anggaran;
 2. Seksi Perbendaharaan; dan
 3. Seksi Analisis Investasi.
 - d. Bidang Aset terdiri dari:
 1. Seksi Pengadaan;
 2. Seksi Pemanfaatan dan Pemeliharaan Aset; dan
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Aset.
 - e. Bidang Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari:
 1. Seksi Verifikasi;
 2. Seksi Pembukuan; dan
 3. Seksi Pelaporan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran XVIB Peraturan Daerah ini.

8. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b angka 2 diubah dan setelah angka 2 ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 3 sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Administrasi dan Dokumentasi Pegawai terdiri dari:
 1. Subbidang Dokumentasi dan Informasi Pegawai; dan
 2. Subbidang Pelayanan dan Kesejahteraan Pegawai.
 - d. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai terdiri dari:
 1. Subbidang Pembinaan Pegawai; dan
 2. Subbidang Pengembangan Pegawai.
 - e. Bidang Mutasi terdiri dari:
 1. Subbidang Penempatan Pegawai; dan
 2. Subbidang Kepangkatan Pegawai.
 - f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari:
 1. Subbidang Program Pendidikan dan Pelatihan; dan
 2. Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran XVIII Peraturan Daerah ini.
9. Ketentuan dalam Bagian Kedelapan belas, Pasal 37, dan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan belas

Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan
Pemberdayaan Perempuan

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 37

- (1) Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang dipimpin oleh

kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.
- (3) Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
 - b. pelaksanaan tugas bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
 - c. penyelenggaraan pelayanan bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
 - d. pembinaan keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
 - e. pengkoordinasian penyelenggaraan keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 38

- (1) Susunan organisasi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Pembinaan Keluarga Berencana terdiri dari:
 1. Subbidang Pelayanan Keluarga Berencana; dan

2. Subbidang Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi.
- d. Bidang Keluarga Sejahtera terdiri dari:
 1. Subbidang Ketahanan Keluarga; dan
 2. Subbidang Pemberdayaan Keluarga.
- e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari:
 1. Subbidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat;
 2. Subbidang Penguatan Potensi Masyarakat; dan
 3. Subbidang Penanganan Kemiskinan.
- f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari:
 1. Subbidang Pemberdayaan Perempuan; dan
 2. Subbidang Perlindungan Anak.
- g. Unit Pelaksana Teknis; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana tersebut dalam lampiran XIX Peraturan Daerah ini.

10. Bagian Kesembilan belas, Paragraf 1, Paragraf 2, Pasal 39, dan Pasal 40 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesembilan Belas

Dihapus

Paragraf 1

Dihapus

Pasal 39

Dihapus

Paragraf 2

Dihapus

Pasal 40

Dihapus

11. Di antara Bagian Kesembilan belas dan Bagian Kedua puluh disisipkan 2 (dua) bagian yakni Bagian Kesembilan belas A, Bagian Kesembilan belas B, masing-masing bagian terdapat 2 (dua) Paragraf yakni Paragraf 1 dan Paragraf 2, dan masing-masing paragraf terdapat 2 (dua) Pasal yakni Pasal 40A, Pasal 40B, dan Pasal 40C, Pasal 40D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesembilan belas A
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 40 A

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana.
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana;
 - b. pelaksanaan tugas bidang penanggulangan bencana;
 - c. pembinaan dan pengembangan penanggulangan bencana;
 - d. pengoordinasian, pengkomandoan, pengendalian, dan fasilitasi penanggulangan bencana; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 40 B

- (1) Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Unsur Pengarah;
 - c. Unsur Pelaksana;
 1. Kepala Pelaksana;
 2. Sekretariat terdiri dari:
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Keuangan; dan
 - c) Subbagian Perencanaan, dan Evaluasi.
 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari:
 - a) Seksi Mitigasi Bencana; dan
 - b) Seksi Kesiapsiagaan Bencana.

4. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari:
 - a) Seksi Kedaruratan dan Operasional Penanggulangan Bencana; dan
 - b) Seksi Penanganan Pengungsi dan Logistik Bencana.
 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari:
 - a) Seksi Rehabilitasi; dan
 - b) Seksi Rekonstruksi.
 6. Unit Pelaksana Teknis; dan
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran XX A Peraturan Daerah ini.
- (3) Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilanbelas B
Satuan Polisi Pamong Praja

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 40 C

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan, dan perlindungan masyarakat.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan, dan perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan tugas ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan, dan perlindungan masyarakat;
 - c. pengoordinasian penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan, dan perlindungan masyarakat;
 - d. pembinaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan, dan perlindungan masyarakat

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 40 D

- (1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi.
 - c. Bidang Ketentraman dan Ketertiban terdiri dari:
 - 1. Seksi Operasional Ketentraman dan Ketertiban; dan
 - 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan.
 - d. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan terdiri dari:
 - 1. Seksi Operasional Penegakan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - 2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan.
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:
 - 1. Seksi Operasional Perlindungan Masyarakat; dan
 - 2. Seksi Pengembangan Potensi.
 - f. Unit Pelaksana; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tersebut dalam lampiran XXIX Peraturan Daerah ini.
- (3) Pembentukan unit pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

12. Di antara Bagian Kedua puluh tujuh dan Bagian Kedua puluh delapan disisipkan 2 (dua) bagian yakni Bagian Kedua puluh tujuh A, Bagian Kedua puluh tujuh B, masing-masing bagian terdapat 2 (dua) Paragraf yakni Paragraf 1 dan Paragraf 2, dan masing-masing paragraf terdapat 2 (dua) Pasal yakni Pasal 56A, Pasal 56B, dan Pasal 56C, Pasal 56D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua puluh tujuh A
Kantor Kesatuan Bangsa

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 56 A

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
- (3) Kantor Kesatuan Bangsa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - b. pelaksanaan tugas bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - c. pembinaan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - d. pengoordinasian kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 56 B

- (1) Susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Wawasan Kebangsaan dan Politik Dalam Negeri;
 - d. Seksi Kewaspadaan dan Ketahanan Nasional; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa sebagaimana tersebut dalam lampiran XXVIII A Peraturan Daerah ini.

13. Bagian Kedua puluh delapan, Paragraf 1, Paragraf 2, Pasal 57, dan Pasal 58 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua puluh delapan

Dihapus

Paragraf 1

Dihapus

Pasal 57

Dihapus

Paragraf 2

Dihapus

Pasal 58

Dihapus

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 10 Oktober 2011

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 10 Oktober 2011


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd

SUNARTONO


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2011 NOMOR 1 SERI D

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN



BUPATI SLEMAN,
 Cap/ttd
 SRI PURNOMO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH




BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

SRI PURNOMO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA




————— : Garis Komando
 - - - - - : Garis Koordinasi

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

SRI PURNOMO


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL



————— : Garis Komando
 - - - - - : Garis Koordinasi

BUPATI SLEMAN,
 Cap/ttd
 SRI PURNOMO


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



————— : Garis Komando
 - - - - - : Garis Koordinasi

BUPATI SLEMAN,
 Cap/ttd
 SRI PURNOMO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH




BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

SRI PURNOMO

————— : Garis Komando
 - - - - - : Garis Koordinasi


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



————— : Garis Komando
 - - - - - : Garis Koordinasi


BUPATI SLEMAN,
 Cap/ttd
 SRI PURNOMO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH




BUPATI SLEMAN,
 Cap/ttd
 SRI PURNOMO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN



BUPATI SLEMAN,
 Cap/ttd
 SRI PURNOMO


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



————— : Garis Komando
 - - - - - : Garis Koordinasi

BUPATI SLEMAN,
 Cap/ttd
 SRI PURNOMO


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



————— : Garis Komando
 - - - - - : Garis Koordinasi

BUPATI SLEMAN,
 Cap/ttd
 SRI PURNOMO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA



————— : Garis Komando
----- : Garis Koordinasi

BUPATI SLEMAN,
Cap/ttd
SRI PURNOMO

